



P U T U S A N

Nomor:18/Pdt.G/2010/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Sabak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:-

NYONYA A, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di
....., Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;-

Melawan

TUAN B umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal dahulu di
....., alamat sekarang tidak diketahui di seluruh wilayah RI, sebagai **Tergugat**;-

Pengadilan Agama tersebut diatas;-

Setelah mempelajari berkas perkara;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor: 18/Pdt.G/2010/PA.MS, tanggal 19 Januari 2010 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Agustus 2003 di Batam, dengan wali nikah wali hakim serta mahar berupa cincin emas dibayar tunai sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 03/03/DN/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kupang, Kepulauan Batam, sebagaimana terlampir;- -----

- Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik thalak sebagaimana lazimnya;- -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pulau Batam selama lebih kurang 7 hari, kemudian pindah ke kota Jambi selama 4 bulan dan selanjutnya pindah ke Jakarta selama 8 bulan, dan telah bergaul selayaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;- -----
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menyakiti dan memukul Penggugat dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat ; -----

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juli 2004 dengan sebab yang sama. Setelah memukul Penggugat, Tergugat langsung mengusir Penggugat agar pulang ke Jambi dan tanpa diantar oleh

Tergugat;- -----

- Bahwa semenjak kepulangan Penggugat ke Jambi, Tergugat tidak pernah menjemput atau menelpon Penggugat yang hingga kini sudah berjalan selama 5 tahun 6 bulan;- -----

- Bahwa sejak Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;- -----

- Bahwa upaya damai tidak pernah dilakukan ;- -----

- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin serta tidak mungkin lagi bagi Penggugat untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat karena rumahtangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak mungkin lagi terwujud;- -----

- Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melauai Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut;- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;- -----

2. Menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;- -----

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;- -----

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor : 18/ Pdt.G / 2010 /PA.MS., tanggal 25 Januari 2010 dan tanggal 25 Februari 2010 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat, namun tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis sebagaimana berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Muara Sabak Timur, yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi paraf oleh Ketua Majelis dan kode P1;- -----
2. Asli Duplikat Kutipan Akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sekupang, diberi paraf oleh Ketua Majelis dan kode P.2;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan, masing-masing bernama :- ----

1. Saksi pertama , dengan keterangan sebagaimana berikut:- -----

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;- -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Pulau Batam tahun 2003 dan hingga sekarang belum dikaruniai keturunan;- -----

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Batam selama beberapa bulan, kemudian pindah dan tinggal di Jakarta selama kurang lebih 8 bulan ;-----

- Bahwa setelah beberapa bulan tinggal di Jakarta, Penggugat pulang kembali ke Jambi pada tahun 2004 tanpa diantar oleh Tergugat;- -----
- Bahwa saat saksi tanyakan perihal tersebut, Penggugat mengatakan bahwa ia telah bertengkar dan diusir oleh Tergugat;- -----
- Bahwa sejak kepulangannya Penggugat ke Jambi sampai dengan sekarang, Tergugat tidak ada menjemput, memberi kabar dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berupaya mencaritahu kabar dan keberadaan Tergugat di Jakarta melalui adik Tergugat yang bernama S, yang tinggal di Jakarta, namun adik Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat; - -----

- Bahwa saksi dan keluarga tidak sanggup untuk menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat; - -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya; - -----

2. Saksi kedua, dengan keterangan sebagaimana berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat ; - -----

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat; - -----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Batam tahun 2003 ; - -----

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Batam selama beberapa bulan, kemudian pindah dan tinggal di Jakarta selama kurang lebih 8 bulan dan sampai dengan



sekarang belum dikaruniai keturunan;-

- Bahwa pada tahun 2004, Penggugat pulang ke Jambi tanpa diantar oleh Tergugat;-

- Bahwa menurut cerita Penggugat, ia telah diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama;-

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun dan selama pisah itu Tergugat tidak pernah datang dan memberi nafkah kepada Penggugat;-

- Bahwa Penggugat pernah berupaya berkomunikasi dengan Tergugat melalui telepon pada tahun 2007, namun nomor telepon Tergugat sudah tidak aktif lagi;-

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim;-



Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg jis, pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 149 Rbg;-

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 telah nyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan agama tersebutlah perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relatif yang diberikan oleh Pasal 142 RBG jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 berupa Kutipan Akta Nikah maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga pokok perkara dari gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Muara Sabak sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat didukung dengan keterangan saksi- saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagaimana berikut:-----

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 tahun;-----



- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak ada datang dan memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;-
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah mengusir dan menelantarkan Penggugat selama 5 tahun dan selama itu pula Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat. Akibatnya Penggugat merasa kecewa dan tidak rela dengan sikap Tergugat tersebut;-

Menimbang, bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi dan mencaritahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan bahkan nomor teleponnya sudah tidak aktif lagi, maka patut diduga bahwa Tergugat berusaha untuk menutupi keberadaannya dirinya dari Penggugat dan menelantarkan Penggugat;-

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 : -----

ومن آياتہ۔ ان خلق لکم من انفسکم لزوجا۔ لتسکنوا۔ لہا۔
وجعل بینکم۔ مودة۔ ورحمة۔



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik thalak yang diucapkan setelah akad nikah yaitu telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagai isterinya point (2) dan (4) ta'lik thalak serta terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) Rbg;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk terpenuhinya syarat ta'lik thalak, maka dinyatakan bahwa syarat ta'lik thalak telah terpenuhi sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Tanwirul Qulub juz II halaman 359 yang artinya : "Jika thalak digantungkan pada satu syarat atau janji, maka jatuhlah thalak tersebut bila berwujud syaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menetapkan jatuh thalak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);- -----

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Sekupang berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/DN/2010, tanggal 11 Januari 2010, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;- -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;- -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Tuan B) terhadap Penggugat (Nyonya A) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);- -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **1 Juni 2010** bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Akhir 1431 H** oleh kami, **Drs. Ahmad Rivai** sebagai Ketua Majelis, serta **Irman Fadly, S.Ag.** dan **Ahmad Kadarisman, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **pada hari itu juga** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **Ahmad Tarmizi, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;- -----

Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

Ttd.
IRMAN FADLY, S.Ag.

Ttd.
DRS. AHMAD RIVAI

Hakim Anggota,
Ttd.
AHMAD KADARISMAN, SHI.

Panitera,



Ttd.

AHMAD TARMIZI, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	185.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h	:	Rp.	276.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)